

PERKEMBANGAN PRANATA SOSIAL BERBASIS HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Abdul Hafiz

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
E-mail: abdulhafiz@gmail.com

Abstract: *The Development of Social Institution Based on Islamic Family Law in Indonesia.* Islamic teaching preached by Muhammad saw contained various norms- moral norm, legal norm, and social norm- have been institutionalized in the Islamic community as well as partly transformed into social institutions. The more revelations received by Muhammad the more norms conveyed to humans, and the more types of social institutions arise. When Muhammad was in Mecca while performing education institutions, he focused his attention on engrafting social norms. Dealing with marriage circumstances, a lot of changes of legal norms were regulated by the Marriage Code of Number 1 1974. The changes do not mean an old thing changes to new or a current thing differs from the past. The change often means to replace something to another one which has been exactly existed but not popular. Allowing woman becomes a judge, for instance, is one of the law changes that the former law did not allow her as a judge because of following certain sect. According to other sects, such allowing is not something new, but it has been existed since classical Islamic era. The change also means adopting certain concept and it is modified then. Adopted child is forbidden in Islam, but the Islamic Legal Compilation allowed it with modification.

Keywords: social institution, norm, family of law

Abstrak: *Perkembangan Pranata Sosial Berbasis Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad saw yang berisi berbagai macam norma—norma susila, norma hukum, dan norma sosial—telah melembaga dalam masyarakat Islam hingga sebagiannya menjelma menjadi pranata sosial. Semakin banyak wahyu yang diterima oleh Muhammad dan semakin banyak norma-norma yang disampaikannya kepada manusia, maka semakin banyak pula jenis-jenis pranata sosial yang muncul. Ketika berada di Mekah, di samping melahirkan pranata pendidikan, Muhammad saw memusatkan perhatiannya pada penanaman norma-norma sosial. Menyangkut perkawinan, sejumlah perubahan norma hukum telah terjadi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan itu tidak selalu berarti pergantian yang lama ke yang baru atau berbeda antara yang sekarang dengan yang sudah lalu. Seringkali perubahan berarti mengganti yang satu dengan yang lain yang sesungguhnya sudah lama ada tetapi kurang populer. Membolehkan perempuan menjadi hakim adalah perubahan hukum dengan pengertian hukum yang berkembang sebelumnya tidak membolehkan karena mengacu kepada mazhab tertentu. Pembolehkan itu bukanlah sesuatu yang baru tetapi sudah ada sejak masa klasik Islam, menurut mazhab yang lain. Perubahan juga berarti pengambilan konsep tertentu lalu dimodifikasi. Anak angkat dilarang oleh Islam, tetapi Kompilasi Hukum Islam mengadopsinya dengan modifikasi.

Kata kunci: pranata sosial, norma, hukum keluarga

Pendahuluan

Hukum Islam, terutama cabang hukum keluarga, telah lama berlaku di Indonesia sama lamanya dengan kehadiran Islam di Indonesia. Pada mulanya, hukum keluarga yang berlaku itu bersifat tradisional yang bersumber dari beberapa kitab fikih. Norma-norma hukum keluarga itu diajarkan melalui pendidikan formal dan informal. Norma-norma yang diajarkan itu lalu menjadi

anutan masyarakat. Dapat dikatakan, perilaku mereka sesungguhnya cerminan dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab fikih atau ajaran-ajaran yang mereka terima dari guru-guru mereka. Norma-norma itu terus tampak dalam perilaku mereka dan bertahan dalam jangka waktu yang lama dan kemudian menjadi pranata keluarga.

Gambaran norma hukum keluarga dan praktiknya yang semacam itulah kiranya yang

mengilhami Van den Berg melahirkan teorinya *receptio in complexu*. Inti dari teori itu adalah bahwa bilamana seseorang menyatakan ke-islamannya maka secara otomatis berlaku baginya hukum Islam secara penuh meskipun dalam hukum Islam yang berlaku padanya itu terdapat penyimpangan-penyimpangan.¹ Snouch Hourgronje memusatkan perhatiannya pada penyimpangan-penyimpangan yang dikemukakan oleh Van den Berg itu sehingga ia melahirkan teori *receptie*. Melalui teorinya itu, Snouck menegaskan tidak ada hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Yang ada adalah hukum adat. Kalaupun ada hukum Islam yang berlaku di masyarakat, ia tetap dianggap hukum adat karena hukum Islam itu sudah diresepsi atau diterima oleh hukum adat.²

Terlepas dari perdebatan yang sudah menjadi klasik itu, di bidang hukum keluarga, masyarakat tetap setia kepada norma-norma hukum yang tertera dalam kitab-kitab fikih. Menyangkut hukum perkawinan, misalnya, mereka tetap menganut bahwa akad perkawinan sah bilamana dilakukan oleh mempelai pria dan wali mempelai perempuan dan wali itu harus laki-laki. Mereka juga tetap menganut bahwa nafkah keluarga merupakan kewajiban suami. Kalaupun isteri memberikan uangnya untuk membeli beras, itu dianggap kebaikan saja bukan kewajiban.

Kehidupan keluarga yang didasarkan pada norma-norma yang diambil dari kitab-kitab fikih sulit berubah karena ia telah menjadi pranata. Salah satu karakter pranata adalah memiliki tingkat kekekalan. Itulah sebabnya beberapa norma baru yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit terlaksana—setidak-tidaknya sampai sekarang masih banyak orang yang mengabaikannya seperti norma pencatatan perkawinan. Akan lebih sulit lagi jika norma yang baru itu dipandang bertentangan dengan norma yang sudah menjelma ke dalam pranata. Contohnya, norma yang mengatur poligami.

Undang-Undang mempersulit terjadinya poligami—di antara syaratnya mendapat izin dari isteri pertama yang sudah hampir pasti menolak memberi izin—tetapi pada kenyataan masih banyak orang yang melakukan poligami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berusia hampir 40 tahun. Waktu yang cukup lama itu, tampaknya, belum cukup untuk menjadikan norma-norma baru yang dikandungnya sebagai bagian dari pranata perkawinan. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik, norma-norma perkawinan yang baru itu, yang cenderung rasional, mestinya cepat masuk ke dalam pranata keluarga. Menjadi menarik untuk dikaji faktor apakah yang menghambat norma-norma baru itu masuk ke dalam pranata perkawinan.

Masalah ini akan dikaji dengan metode kepustakaan sepenuhnya. Sumber data yang utama untuk kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Untuk kajian pranata sosial, digunakan beberapa sumber seperti *Pengantar Ilmu Antropologi* karya Koentjaraningrat dan *Sosiologi Suatu Pengantar* karya Soerjono Soekanto.

Kajian khusus tentang pranata sosial yang dikaitkan dengan kajian Islam, sepanjang pengetahuan penulis, tidaklah banyak. Di antara yang tidak banyak itu terdapat *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* karya Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. dan Hj. Habibah Daud, S.H. Masalah yang hendak dikaji oleh kedua penulis adalah kesalahan para peneliti dalam memahami Islam di Indonesia akibat kesalahan metodologis dalam memahami lembaga-lembaga Islam. Dalam kajiannya, kedua penulis tidak menyebutkan metode yang digunakan kecuali merujuk kepada metode yang dikembangkan oleh pakar-pakar keislaman seperti Deliar Noer, Fazlur Rahman, Ismail Faruqi, dan Hasan Kamali. Sebagai penutup kajiannya, kedua penulis mengemukakan enam kesimpulan. Di antaranya, pembahasan dan pemikiran di negeri kita sering didasari oleh nilai dan pendekatan yang tidak berpijak pada bumi tanah air, fitrah manusia dan fitrah agama, melainkan pada kehidupan pendatang terutama kebudayaan-

¹ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 5.

² Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*, h. 12.

Barat. Kesimpulan lain, kajian tentang masyarakat Islam tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang Islam itu sendiri.³ Oleh karena kajian kedua penulis ini meliputi seluruh lembaga Islam yang hidup di Indonesia, karya mereka bermanfaat bagi penulis terutama bab perkawinan. Kelebihan dari UU No. 1 Tahun 1974, menurut keduanya, dibandingkan Undang-Undang Perkawinan sebelumnya terletak pada asas, tujuan, dan sifatnya. UU ini berasaskan agama, tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan sifatnya mengangkat harkat dan derajat wanita.⁴

Pranata sosial Islam juga ditulis oleh Harun Nasution dengan judul “Lembaga-lembaga Kemasyarakatan” dalam *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Sama dengan karya Daud Ali dan Habibah, karya Harun bersifat umum. Ia sekedar memperkenalkan bahwa dalam sejarah Islam yang panjang, dari masyarakat Islam telah muncul sedemikian banyak pranata sosial dalam berbagai bidang: sosial, pendidikan, politik, ekonomi, hukum, kedokteran, militer, transportasi, dan komunikasi.⁵ Karya berguna sebagai inspirasi untuk mengkaji produk masyarakat Islam yang boleh jadi diangkat menjadi pranata sosial Islam.

Untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat proses institusionalisasi norma-norma baru yang termuat dalam UU Perkawinan, berikutnya dibahas pranata sosial dalam Islam yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang hukum keluarga Islam. Bahasan berikutnya adalah tentang terhambatnya institusionalisasi norma-norma baru hukum perkawinan yang diikuti dengan penutup bahasan.

Pranata Sosial dalam Islam

Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat.⁶

Padanannya adalah institusi dan lembaga.⁷ Ketiga istilah; pranata, institusi, dan lembaga, jika dihubungkan dengan masyarakat menimbulkan berbagai sebutan yaitu lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, institusi sosial, dan pranata sosial. Sebutan-sebutan itu digunakan dalam berbagai karya ilmiah dengan rumusan pengertian yang berbeda-beda tetapi mengandung maksud yang hampir sama.

Koentjaraningrat menggunakan istilah lembaga sosial dengan pengertian: “suatu sistem tata kelakuan dan tata hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas (manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus mereka dalam masyarakat.”⁸ Dalam bagian lain, Koentjaraningrat menyebutkan bahwa lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Pranata sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.¹⁰

Soerjono Soekanto menjelaskan pengertian lembaga sosial dari proses terbentuknya. Menurutnya, terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Keteraturan hidup bersama itu mereka dapatkan melalui perumusan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Norma-norma tersebut, pada mulanya, terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya jual beli. Dahulu, di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, baik bagiannya itu

³ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995).

⁴ Daud Ali dan Habibah, *Lembaga-lembaga...*, h. 79-80.

⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2001), Jilid I, h. 103-117.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi 3, Cet. ke-2, h.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar...*, h. 436.

⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 179.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar...*, h. 70-74

¹⁰ Arif Rohman, dkk., *Sosiologi*, (Klaten: Intan Pariwara,

ia dapatkan dari pembeli maupun penjual atau dari keduanya. Norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial.¹¹

Pengertian pranata dan pranata sosial yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa ada tiga unsur yang terkandung di dalamnya yaitu tingkah laku, norma, dan kebutuhan manusia. Ketiga unsur itu secara bersama-sama membentuk pranata sosial. Boleh jadi sudah ada norma tetapi tidak menjadi pranata sosial karena, misalnya, tidak diikuti oleh tingkah laku masyarakat. Tidak semua norma yang ada dalam masyarakat merupakan pranata sosial karena untuk menjadi sebuah pranata sosial sekumpulan norma mengalami proses yang panjang.¹² Untuk mengenali pranata sosial dapat dilihat pada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang dimaksud dikemukakan oleh J.P Gillin sebagai berikut:¹³

1. Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ia terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional.
2. Lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan.
3. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, demikian juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain-lain.
4. Terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama.
5. Lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol

tertentu. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.

6. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Sebagai contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.

Ciri-ciri pranata sosial juga dikemukakan oleh John Conen yang ia rumuskan dalam sembilan ciri khas (karakteristik) sebagai berikut:¹⁴

1. Setiap pranata sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.
2. Setiap pranata sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya.
3. Dalam pranata sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya.
4. Ada saling ketergantungan antarpranata sosial di masyarakat, perubahan pranata sosial satu berakibat pada perubahan pranata sosial yang lain.
5. Meskipun antarpranata sosial saling bergantung, masing-masing pranata sosial disusun dan diorganisasi secara sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan.
6. Ide-ide pranata sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi.
7. Suatu pranata sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku.
8. Setiap pranata sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu.
9. Suatu pranata sosial mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya.

Semua ciri-ciri itu melekat pada pranata sosial setelah melalui institusionalisasi norma-norma tertentu. Bisa dikatakan bahwa norma-norma yang melahirkan pranata sosial merupakan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 34.

¹² Soerjono, *Sosiologi...*, h. 34.

¹³ Soerjono, *Sosiologi...*, h. 34.

¹⁴ A. Ifill, *U. Sosiologi*, h. 26.

norma-norma yang telah teruji melalui proses institusionalisasi yang panjang. Proses itu melibatkan apa yang dibutuhkan masyarakat dan perilaku mereka. Pranata sosial umumnya didirikan berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat. Untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses penerapan ke dalam institusi atau *institutionalization* menghasilkan pranata sosial.¹⁵

Proses penerapan norma ke dalam institusi akan berujung pada terbentuknya pranata sosial bila terpenuhi beberapa syarat. H.M. Johnson menyatakan bahwa suatu norma terlembaga (*institutionalized*) apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut.
2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut.
3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat.

Sementara itu, Koentjaraningrat menyatakan bahwa aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan dapat menjadi pranata sosial dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain:¹⁶

1. Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis.
2. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut.
3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu, yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan.
4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan.
5. Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadar-

kan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama.

Norma-norma yang mengalami proses pelembagaan, berada pada empat tingkatan. Pada tingkat pertama, norma merupakan cara (*usage*) yang menunjuk pada suatu perbuatan atau disebut juga cara bertingkah laku. Pada tingkat kedua, cara bertingkah laku itu berketerusan dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan (*folkways*), yaitu perbuatan yang selalu diulang dalam setiap usaha mencapai tujuan tertentu. Pada tingkat ketiga, apabila kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Pada tingkat keempat, tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Tata kelakuan semacam ini disebut adat istiadat (*custom*). Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi yang keras. Misalnya, pranata sosial cuci kampung di Bengkulu. Norma yang menentukan bahwa hubungan laki-laki perempuan di luar nikah adalah aib, apabila dilanggar mengakibatkan denda berupa uang dalam jumlah tertentu. Sanksi itu dijatuhkan sebagai upaya menjaga kesucian kampung.

Pranata sosial, apapun bentuknya, ada pada setiap masyarakat oleh karena pranata sosial itu memiliki beberapa fungsi:

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya.¹⁷

¹⁵ James Fox, *Indonesian Heritage: Agama dan Upacara*, (Jakarta: Buku Antarbangsa, 2002), h. 45.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pranata Sosial*, h. 20.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, h. 100.

Ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad saw yang berisi berbagai macam norma-norma susila, norma hukum, dan norma sosial—telah melembaga dalam masyarakat Islam hingga sebagiannya menjelma menjadi pranata sosial. Tugas Muhammad saw untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, mengharuskannya membiasakan diri berada dalam lingkaran (*halaqah*) orang-orang yang sedia menyambut ajaran-ajarannya. Mereka mendengar dengan sungguh-sungguh segala penjelasan tentang ajaran-ajaran Islam dari Muhammad saw. Ajaran-ajarannya itu berpengaruh terhadap perilaku mereka. Perilaku buruk semacam merendahkan orang dan kasar, misalnya, berubah menjadi perilaku menghormati dan santun. Aktivitas Muhammad saw bersama sahabat-sahabatnya yang berpusat di Baitul Arqam ini menjadi cikal tumbuhnya satu jenis dari pranata sosial yaitu pranata pendidikan. Kelak, pranata pendidikan dalam masyarakat Islam semakin berkembang dengan berdirinya *kutab*, *madrasah*, *jami'ah*, dan lain-lain.

Semakin banyak wahyu yang diterima oleh Muhammad dan semakin banyak norma-norma yang disampaikannya kepada manusia, maka semakin banyak pula jenis-jenis pranata sosial yang muncul. Ketika berada di Mekah, di samping melahirkan pranata pendidikan, Muhammad saw memusatkan perhatiannya pada penanaman norma-norma sosial. Ia ajarkan bahwa derajat manusia adalah sama (Q.S. 112:4).¹⁸ Ia ajarkan pula bahwa keberpihakan pada orang miskin dan anak yatim adalah bentuk dari perilaku membenarkan agama dan, sebaliknya, mengabaikan mereka adalah bentuk dari perilaku mendustakan agama (Q.S. 107: 1-3).¹⁹ Ia hargai orang yang ramah dengan menyatakan bahwa keramahan itu adalah

sedekah. Sebaliknya, ia sendiri ditegur oleh Allah atas ketidakramahannya yakni ketika ia bermuka masam dan memalingkan wajah dari seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum (Q.S 80: 1-10).

Kelak, ketika ia sudah hijrah ke Madinah dan memiliki negara, muncul pranata politik, pranata hukum, pranata ekonomi, dan pranata-pranata lainnya. Di Madinah sudah muncul lembaga kepala negara meskipun tidak ada sebutan untuk itu. Demikian pula, muncul pranata hukum di antaranya pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pengawas jalannya hukum yang semuanya berada di tangan Muhammad saw. Sese kali ia tugaskan sahabatnya untuk mengadili perkara baik di Madinah maupun di daerah-daerah. Sewaktu berada di Mekah, umat Muslim tidak memiliki pranata hukum sendiri karena mereka belum memiliki pranata lainnya. Mereka tunduk kepada pranata hukum Arab sepanjang tidak bertentangan dengan iman mereka. Mereka, misalnya, menggunakan pranata hukum Arab seperti *hakam*, *kahin*, *qiyafah*, *'arafah*, dan *firasah* dalam perkara-perkara hukum mereka.²⁰ Kelak, ketika mereka telah memiliki negara di Madinah, jenis-jenis pranata sosial semakin banyak mereka miliki yang umumnya modifikasi terhadap pranata Arab pra-Islam. Di masa Arab pra-Islam, misalnya, peradilan (*al-qadha'*) dijalankan oleh kepala kabilah yang disebut *syaiikh*²¹ tetapi setelah berdiri negara Madinah peradilan dijalankan oleh Rasulullah saw. Selanjutnya, ketika wilayah kekuasaan Islam meluas ke berbagai kawasan, diperlukan pengangkatan hakim di setiap daerah yang, pada gilirannya diperlukan pembentukan pranata hukum yang baru yang disebut *qâdhi al-qudhat* yang berfungsi mengepalai hakim-hakim di daerah.

Di Madinah pula lahir pranata ekonomi baik

¹⁸ *Lam yakun lahu kufuwan ahad* menyiratkan kesetaraan manusia. Secara harfiah ayat itu berarti bahwa tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah. Pengertiannya, hanya Allah yang istimewa. Selain Allah adalah sama. Menganggap diri istimewa pada dasarnya meruntuhkan keyakinan tauhid dalam diri.

¹⁹ Nyata-nyata Allah menyebut bahwa pendusta agama itu adalah orang yang menelantarkan anak yatim dan membiarkan orang miskin kelaparan. Jadi, orang yang rajin salat dan sering naik haji sekalipun adalah pendusta agama kalau ia menelantarkan anak yatim dan membiarkan orang miskin

²⁰ 'Athiyah Musthafa Musyirif, *al-Qadhâ' fil-Islâm*, (T.tp.: Syarikah al-Syarq al-Awsath, 1966), h. 17.

²¹ 'Athiyah Musthafa Musyirif, *al-Qadhâ' fil-Islâm*, h. 16. Faisar Ananda Arfa keliru ketika ia menyatakan bahwa "Adalah merupakan tradisi bagi Arab dan juga Yahudi kuno bahwa orang yang bertindak sebagai hakim (*hakam*: Arab pra-Islam) bukanlah kepala suku ataupun orang yang punya kuasa, melainkan orang bijak..." Lihat Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 37. Kekeliruan Arfa terletak pada penyamaan hakim dan *hakam*. Justu, yang dimaksudkan "hakam" adalah kepala suku.

dengan meneruskan norma-norma yang sudah ada maupun dengan melahirkan norma-norma baru. Muhammad saw meneruskan praktik jual beli yang sudah ada tetapi ia melarang praktik riba. Pranata ekonomi ia perbaiki dengan semangat filantropi. Maka iabolehkan orang menjalankan berbagai macam bisnis tetapi ia ingatkan mereka untuk membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Pranata keluarga sesungguhnya telah dibentuk modelnya oleh Muhammad saw sejak ia menikahi Khadijah. Ia labrak norma-norma yang sudah mapan dengan menerima lamaran Khadijah. Ada tiga hal penting di sini. Pertama, yang melamar adalah Khadijah bukan Muhammad, kedua, Khadijah berusia jauh lebih tua daripada Muhammad, dan, ketiga, Muhammad adalah pekerja di usaha dagang Khadijah. Ketiga hal ini berujung pada keharusan adanya kesetaraan. Muhammad saw, sebagai suami, tidak mungkin berbuat semena-mena terhadap isterinya karena isterinya lebih dewasa yang cenderung lebih bijaksana dan tentu saja Muhammad saw menghormatinya, induk semangnya. Sebaliknya, tidak pula mungkin Khadijah meremehkan suaminya karena ia sendiri yang melamarnya.

Di bidang sosial, akibat perluasan wilayah kekuasaan Islam, latar belakang umat muslim menjadi beragam. Umat muslim tidak lagi homogen tetapi heterogen; Arab, Persia, Turki, Asia tengah, dan lain-lain. Sentimen-sentimen kesukuan dan ke-ras-an seringkali menguat. Di kala Arab menekankan dominasi lalu atas non-Arab maka yang terakhir ini, yang lama berafiliasi dengan Arab, memperkuat pula pranata *mawali* yang menjadi salah satu faktor pendorong tumbangnya kekuasaan dinasti Umayyah.²²

Banyak lagi pranata-pranata sosial yang muncul, tetapi menarik dicatat adalah bahwa munculnya pranata sosial tidak selalu lahir dari makna harfiah norma hukum. Pranata *kharaj* dapat disebutkan sebagai salah satu contohnya. Andaikan Khalifah kedua, Umar bin al-Khattab, berpegang teguh pada makna harfiah norma hukum *ghanimah* (Qs 8: 41) niscaya pranata *kharaj* tidak muncul. Dengan pranata *kharaj*,

ada dua tujuan besar yang hendak dicapai oleh Umar. Pertama, keberlangsungan negara dengan dukungan dana *kharaj*. Kedua, mempersempit jurang pemisah antara kaya dan miskin. Pelaksanaan norma hukum *ghanimah* telah memiskinkan sekelompok orang dan memperkaya kelompok lainnya. Kelompok masyarakat yang ditaklukkan menjadi miskin karena tanah mereka dirampas dan pasukan penakluk yang telah kaya raya, karena sering mendapat rampasan perang, bertambah kaya. Fikse tersebut adalah perluasan kewenangan peradilan yang semula terbatas pada anggota kabilah menjadi seluruh warga Negara Madinah baik muslim maupun nonmuslim.

Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam atau *al-Ahwaâl al-Syakhshiyah* atau *Nizhâm al-Ushrah* atau Islamic Family Law atau Islamic Personal Law merupakan bagian dari hukum perdata Islam. Pembentukan dan penamaan rumpun ini relatif baru dalam studi hukum Islam. Di masa lalu rumpun ini tidak ada dan otomatis namanya pun tidak ada. Studi hukum Islam yang menyangkut hukum keluarga lazimnya dilakukan terpisah dengan nama masing-masing yaitu fikih munakahat, fikih mawarits, *al-qadha'*, dan hukum keluarga di negara-negara Muslim.

Di Indonesia hukum keluarga mencakup banyak undang-undang dan melibatkan banyak instansi. Ada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dll. Tidak semua Undang-Undang itu masuk dalam klasifikasi Hukum Keluarga Islam dengan pertimbangan sumber dan perancang. Yang dapat diklasifikasi sebagai Hukum Keluarga Islam adalah Undang-Undang yang diinisiasi oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) dan rancangan disiapkan oleh para ulama dan para pakar hukum Islam. Termasuk ke dalam klasifikasi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

²² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1980), hal. 6.

Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1974 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini resmi diberlakukan sejak 1 Oktober 1975 setelah pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang menyangkut perkawinan dinyatakan tidak berlaku sepanjang Undang-Undang ini telah mengaturnya.

Seperti dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang ini, ada sejumlah asas atau prinsip perkawinan. Pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua, perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan harus dicatat. Ketiga, perkawinan berasas monogami. Keempat, calon suami-isteri harus sudah matang jiwanya. Kelima, mempersukar terjadinya perceraian. Keenam, hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.²³

Asas-asas perkawinan yang termuat dalam penjelasan umum itu merupakan nilai yang menjiwai 14 bab dan 67 pasal yang terdapat Undang-Undang. Keseluruhan norma yang terdapat dalam Undang-Undang dibuat untuk memenuhi kehendak asas yang pertama yaitu menyangkut tujuan perkawinan. Undang-Undang ini, pasal 2 ayat 1, menyerahkan penentuan keabsahan perkawinan kepada agama sebagai penjabaran dari asas yang kedua. Asas monogami dijabarkan dalam pasal-pasal yang mengatur prosedur poligami. Pembuat Undang-Undang, tampaknya, mentolerir poligami semata-mata mempertimbangkan agama seperti tersirat dalam "Penjelasan Umum". Asas penting dari Undang-Undang ini adalah asas kelima karena asas ini paling memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Banyak pasal dalam Undang-Undang

ini sesungguhnya pengejawantahan dari asas ini seperti pasal-pasal yang mengatur syarat menikah dan putusnya perkawinan.

Setiap undang-undang berlaku secara nasional, termasuk Undang-Undang Perkawinan. Artinya, undang-undang ini berlaku bagi setiap orang apapun latar belakangnya. Untuk umat Islam, ada peraturan lain yang dapat dijadikan rujukan dalam persoalan perkawinan yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memerintahkan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ke seluruh lapisan masyarakat. Inpres ini memuat aturan yang lebih rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Buku I dari Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan dalam 19 bab dan 170 pasal. Buku I ini mengatur hal ihwal perkawinan mulai dasar-dasar perkawinan, peminangan, sampai ketentuan tentang masa berkabung.

Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi banyak perubahan pada hukum keluarga Islam di Indonesia.²⁴ Dari sekian banyak undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan keluarga, hanya undang-undang yang lahir atas inisiatif Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) yang digolongkan sebagai hukum keluarga Islam karena dalam menyusun rancangan undang-undang sudah pasti Departemen Agama mengacu kepada hukum Islam dan melibatkan para ulama dan ahli hukum Islam. Termasuk ke dalam klasifikasi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Perkembangan Pranata Keluarga

Menyangkut perkawinan, sejumlah perubahan norma hukum telah terjadi melalui Undang-

²⁴ Undang-Undang yang mengatur perihal keluarga banyak dilahirkan di Indonesia sejak 40 tahun yang lalu. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lalu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum, Pasal 2.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan itu tidak selalu berarti pergantian yang lama ke yang baru atau berbeda antara yang sekarang dengan yang sudah lalu. Seringkali perubahan berarti mengganti yang satu dengan yang lain yang sesungguhnya sudah lama ada tetapi kurang populer. Membolehkan perempuan menjadi hakim adalah perubahan hukum dengan pengertian hukum yang berkembang sebelumnya tidak membolehkan karena mengacu kepada mazhab tertentu. Pembolehkan itu bukanlah sesuatu yang baru tetapi sudah ada sejak masa klasik Islam, menurut mazhab yang lain. Perubahan juga berarti pengambilan konsep tertentu lalu dimodifikasi. Anak angkat dilarang oleh Islam, tetapi Kompilasi Hukum Islam mengadopsinya dengan modifikasi.

Dengan pengertian perubahan semacam itu, hukum perkawinan mengalami banyak perubahan sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan.

1. Intervensi negara ke dalam urusan perkawinan

Perkawinan adalah urusan pribadi yang sesungguhnya tidak memerlukan keterlibatan pihak lain, apalagi pihak lain itu bukan sanak kerabat. Namun, negara harus intervensi ke dalam perkawinan dalam bentuk pencatatan. Banyak pihak sesungguhnya yang berkepentingan dengan pencatatan perkawinan dan kepentingan itu harus dilindungi oleh negara. Perlindungan itu dapat dipastikan bilamana perkawinan itu tercatat. Masing-masing pihak dari pasangan suami-isteri sebenarnya berkepentingan dengan pencatatan terutama bila terjadi sengketa antara mereka berdua.

Hampir semua orang menyadari pentingnya pencatatan perkawinan namun banyak pula pasangan yang melakukannya. Hal ini boleh jadi karena faktor ekonomi. Meskipun, pihak KUA menyatakan pencatatan dapat digratiskan, berhubungan dengan KUA tetap memerlukan biaya, setidaknya biaya transportasi. Memang biaya pencatatan perkawinan Rp. 30.000,- kecil bagi sebagian orang, tetapi mendapatkan 10.000,- saja per hari sulit bagi sebagian orang. Alasan lain, pencatatan tidak dilakukan untuk menutupi rahasia. Di masyarakat banyak pasangan hidup serumah tanpa pencatatan baik atas nama kawin

sirri atau selingkuh kumpul kebo. Hidup bersama itu mereka rahasiakan dengan berbagai alasan.

2. Pembatasan poligami

Tidak ada syarat untuk melakukan poligami menurut kitab-kitab fikih selain kemampuan berbuat adil. Karena itulah, di masa lalu, poligami menjadi gejala umum. UU Perkawinan lalu mempersulit terjadinya poligami dengan membuat berbagai syarat; syarat mengajukan izin berpoligami ke pengadilan dan syarat dikabulkannya permohonan izin berpoligami. Syarat untuk berpoligami sulit untuk dipenuhi tetapi banyak orang melakukan poligami. Alasan utamanya adalah agama membolehkan.

3. Usia minimal menikah

Usia minimal menikah sebenarnya sudah ditentukan dalam hukum Islam yaitu baligh. Usia minimal ini hanya berlaku bagi mempelai laki-laki karena dialah yang akan melakukan akad dan syarat untuk dapat melakukan akad adalah baligh. Hanya saja, usia minimal menurut versi fikih terlalu rendah. Baligh itu diperoleh ketika umum 12 sampai 14 tahun. Ketika Undang-Undang Perkawinan menentukan 16 tahun dan 19 tahun sebagai usia minimal untuk menikah masing-masing untuk perempuan dan laki-laki, dianggap telah terjadi perubahan.

Batasan umur 16 dan 19 tahun dewasa ini sesungguhnya tidak lagi rasional karena anak dengan usia itu terlalu muda untuk diberi tanggung jawab keluarga. Walaupun sekarang ini banyak terjadi perkawinan pasangan berusia dini tidaklah tepat karena alasan agama. Namun, alasan lain seperti kemiskinan. Keluarga-keluarga miskin seringkali mengawinkan anak perempuan di bawah umur karena ingin mengurangi beban ekonomi.

4. Kehendak menikah dari mempelai dan wali

Fikih cenderung menempatkan kehendak menikah itu pada wali. Walilah yang menentukan terjadinya perkawinan. Sehingga dikenal istilah wali 'adhal yang menunjukkan bahwa wali berhak memaksakan kehendaknya. Undang-Undang Perkawinan tampaknya mengambil jalan tengah

dengan menyatakan bahwa pernikahan terjadi dengan persetujuan calon mempelai dan izin orang tua. Ketentuan ini nyaris diterima semua orang sehingga sekarang ini jarang terdengar perkawinan paksa.

5. Talak bukan hak mutlak suami

Talak dalam konsep fikih jatuh bila dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun main-main. Talak jatuh dengan senda gurau ataupun marah-marah. Talak jatuh baik dengan pernyataan eksplisit maupun implisit. Ketentuan fikih itu tidak lagi berlaku sejak Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa talak hanya dapat jatuh di hadapan sidang pengadilan. Suami tidak bisa lagi menggunakan haknya itu sesuka hatinya.

Sekalipun Undang-Undang telah menetapkan ketentuan seperti ini, sulit mengevaluasinya karena perceraian di luar pengadilan tidak lain adalah perceraian yang tidak diketahui oleh orang lain. Di luar bentuk perceraian yang dua macam ini, di tengah masyarakat terjadi gejala ketidakjelasan keluarga. Maksudnya adalah banyak keluarga yang ditinggalkan suami/bapak atau isteri/ibu tanpa ada kejelasan, cerai atau tidak cerai. Keluarga yang ditinggalkan itupun tidak memperdulikannya.

Penutup

Meskipun telah berusaha 40 tahun, beberapa norma yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan belum bisa menjadi bagian dari pranata keluarga. Pada norma pencatatan, faktornya ekonomi dan kerahasiaan pernikahan. Pada norma usia minimal menikah, faktornya adalah ekonomi dan “kecelakaan” belum terjadi.

Undang-Undang Perkawinan memang tidak sempurna tetapi ketidaksempurnaan tidak mengharuskan amandemen. Seringkali persoalan keluarga muncul dari kesalahpahaman terhadap agama. Orang berpoligami bukanlah karena Undang-Undang salah mengaturnya tetapi lebih pada pemahaman agama. Maka kaum agamawan yang harus turun memberikan pemahaman yang benar.

Pustaka Acuan

- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Arfa, Faisar Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Fox, James, *Indonesian Heritage: Agama dan Upacara*, Jakarta: Buku Antarbangsa, 2002.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Musyrifah, `Athiyah Musthafâ, *al-Qadhâ` fi-al-Islâm*, T.tp: Syarikah al-Syarq al-Awsath, 1966.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 2001, Jilid I.
- Rahman, Arif, dkk., *Sosiologi*, Klaten: Intan Pariwara, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Thalib, Sajuti, *Receptio a Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, edisi III, Cet. ke- 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum Angka 4.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

